



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 76/Pdt.G/2016/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

SYANE BARAY, umur 35 Tahun, tempat lahir Sorong, Tanggal Lahir 23 Januari 1981, Pekerjaan Pegawai Negeir Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan Alamat Jl. Trikora Kelurahan Klawasi RT/RW. 004/ 002 Kel. Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Pendidikan SMU, sebagai Penggugat ;

Melawan :

SARVO O. BARANSANO, Umur 41 Tahun, Tempat Lahir Sorong, Tanggal Lahir 28 September 1975, beralamat di Jl. Trikora Kelurahan Klawasi RT/ RW. 004/002 Kota Sorong, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;
Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dan dicatat dalam register perkara perdata No.76/Pdt.G/2016/PN Son pada tanggal 29 Juli 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Gereja Eben Haezer Rufei Tanggal 20 Maret 2000 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hubungan rumah tangga antara Penggugat

Hal. 1 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selalu bahagia dan harmonis sehingga lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) ZANDRIANA BARANSANO anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 30 Juni 1998 ;
 - 2) MICHAEL BARANSANO anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 11 September 2000 ;
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi keceksokan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak aman pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai pisah ranjang hingga saat ini.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah/ ranjang hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagai isteri dan nafkah lahir kepada kedua anak tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang isteri merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak aman lagi dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ ranjang ;
 - Bahwa oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka perlu diputuskan melalui putusan perceraian ;
 - Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan putusan Perceraian maka perlu menetapkan status kedua anak tersebut dalam antar putusan perceraian ini agar kedua anak masing-masing bernama :
 - ZANDRIANA BARANSANO anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 30 Juni 1998 ;
 - MICHAEL BARANSANO anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 11 September 2000 ;

Tetap dibawah asuhan Penggugat namun tetap menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memberikan biaya hidup maupun Pendidikan kepada kedua anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memanggil kami Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan keputusan yangpada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Eben Haezer Rufei Kota Sorong pada tanggal 20 Maret 2000 putus karena perceraian ;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 - ZANDRIANA BARANSANO anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 30 Juni 1998 ;
 - MICHAEL BARANSANO anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 11 September 2000 ;Tetap dibawah asuhan Penggugat namun tetap menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memberikan biaya hidup maupun Pendidikan kepada kedua anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada Dinas Catatan Sipil Kota Sorong untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebani Tergugat untuk membayai semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada tanggal 9 Agustus 2016, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir sendiri Prinsipalnya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat juga hadir, sedangkan Tergugat ataupun Kuasanya tidak pernah hadir tanpa ada suatu alasan yang sah tentang ketidak hadiran Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Majelis Hakim setelah meneliti relas panggilan yang telah dikirimkan pada Tergugat yaitu :

- Persidangan tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan relas panggilan Nomor: 76/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 2 Agustus 2016, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan juru sita bertemu dengan adik kandung Tergugat yang menjelaskan Tergugat sedang bekerja di Tambrauw dan tidak menentu kapan pulang, sehingga relas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Klawasi ;

Hal. 3 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persidangan tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan relas panggilan Nomor: 76/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 10 Agustus 2016, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan juru sita bertemu dengan Sdr. RAINHART sepupu Tergugat yang serumah, yang menjelaskan Tergugat sedang bekerja di Tambrauw dan tidak menentu kapan pulang, sehingga relas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Klawasi;
- Persidangan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan relas panggilan Nomor: 76/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 18 Agustus 2016, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan juru sita bertemu dengan Sdr. RAINHART sepupu Tergugat yang serumah dengan Tergugat yang menjelaskan Tergugat sedang bekerja di Tambrauw dan tidak menentu kapan pulang, sehingga relas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Klawasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu, akan tetapi ternyata Tergugat juga tidak hadir, oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan sudah cukup alasan untuk memeriksa perkara gugatan ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg yang berbunyi : *“Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dn pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan Putusan tidak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”*;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 16/G-16.c/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia) Klasik Sorong, Jemaat Ebenhaezer Rufe, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akte Kelahiran A.n ZANDERINA GREACE BARANSANO, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte kelahiran atas nama MICHAEL SOMARE BARANSANO, yang diberi tanda bukti P- 3 ;

Hal. 4 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan Ijin Cerai Nomor : 400/48/RF-SB/2016 dari Kelurahan Rufe, yang diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P-1 dan P-5 diajukan aslinya dan Bukti P-2 s/d P-4 telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. PAULINA YAPPEN

- Bahwa saksi saksi dihadirkan hari ini kepersidangan sehubungan dengan masalah perceraian ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama di gereja ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah lama sudah lama pisah ranjang dan tidak tinggal serumah, karena terjadi percekcoan terus menerus dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat ;

Saksi II. RENVIEL S.P. WANGGAI

- Bahwa saksi saksi dihadirkan hari ini kepersidangan sehubungan dengan masalah perceraian ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama di gereja ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan tidak tinggal serumah, karena terjadi percekcoan terus menerus dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Gereja Eben Haezer Rufeï Tanggal 20 Maret 2000 dan awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bahagia dan harmonis sehingga lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ZANDRIANA BARANSANO anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 30 Juni 1998 dan MICHAEL BARANSANO anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 11 September 2000, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak aman pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai pisah ranjang hingga saat ini dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama dari apa yang terurai dalam gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah : ***Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi percekocokan terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali ?***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (satu) orang saksi bernama : PAULINA YAPPEN dan RENVIEL S.P. WANGGAI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Penggugat, berupa Bukti P-1 : Asli Surat Keterangan Nomor : 16/G-16.c/VIII/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia) Klasik Sorong, Jemaat Ebenhaezer Rufeï, Bukti P-2 : Akte Kelahiran A.n ZANDERINA GREACE BARANSANO, Bukti P-3 : Kutipan Akte kelahiran atas nama MICHAEL SOMARE BARANSANO, Bukti P- 4 : Kartu Keluarga Penggugat dan bukti P-5 : Asli Surat Keterangan Ijin Cerai Nomor : 400/48/RF-SB/2016 dari Kelurahan Rufeï ;

Hal. 6 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat, saksi PAULINA YAPPEN dan saksi RENVIEL S.P. WANGGAI, pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama di gereja dan sudah lama pisah ranjang dan tidak serumah lagi, karena terjadi percekcoakan terus menerus dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Kemudian Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain. Adapun anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dari Bukti P-1 s/d P-5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan bahwa, benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum pada tanggal 20 Maret 2000 di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia) Klasis Sorong, Jemaat Ebenhaezer Rufei, oleh Hamba Tuhan Pdt. F. MERENTEK-TIWA, S.Th dan selanjutnya ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan perselihan yang berlangsung lama, dimana sejak 2009 sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah, kemudian Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan tersebut dengan aturan perundang-undangan, apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup sebagai alasan menurut hukum, untuk menjadikan putusnya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal. 7 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 huruf f dijelaskan, bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, sehingga hanya berpedomana kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Penjelasananya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami-istri itu. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari percekcoakan ini ;

Hal. 8 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus yang sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak tahun 2009 dan kemudian Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain, sehingga tidak ada harapan Pengugat dan Tergugat dapat menjalan kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alasan-alasan yang sah dan gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah dan secara hukum dapat dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, Penggugat meminta agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Petitum ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, sepanjang mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : ZANDRIANA BARANSANO anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 30 Juni 1998 dan MICHAEL BARANSANO anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 11 September 2000, oleh karena ternyata dalam perkara ini selalu tinggal bersama sejak lahir dengan Penggugat dan sampai sekarang masih dipelihara dan dibiayai dengan baik oleh Penggugat, sebaliknya Tergugat sejak tahun 2009 tidak lagi memberikan nafkah

Hal. 9 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dengan baik kepada anak-anak tersebut, maka sudah sepantasnya hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang permintaan biaya hidup dan pendidikan terhadap kedua anak tersebut, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat hanya melangsungkan perkawinannya secara agama dan tidak pernah dicatatkan secara hukum pada dinas Catatan Sipil, sehingga konsekuensi yuridisnya, Tergugat tidak serta merta mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kedua anak tersebut dalam memberikan nafkah lahir dan bathin. Dalam perkataan lain Pengadilan tidak bisa memberikan suatu putusan yang dapat memaksa Tergugat untuk memenuhi kewajiban secara khusus, apalagi dalam perkara ini tidak jelas jumlah yang diminta dan Pengadilan juga tidak mengetahui kemampuan ekonomi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil, maka Petitum ke-4 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5, tentang biaya perkara dalam hal ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum ke-1 hanya dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Eben Haezer Rufe Kota Sorong pada tanggal 20 Maret 2000 putus karena perceraian ;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 - ZANDRIANA BARANSANO anak perempuan lahir di Sorong pada tanggal 30 Juni 1998 ;
 - MICHAEL BARANSANO anak laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 11 September 2000 ;

Hal. 10 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di bawah asuhan Penggugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491,000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh ISMAEL WAEL, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, S.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ISMAEL WAEL, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30,000,00 |
| - Proses | : Rp. 50,000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 5,000,00 |
| - Meterai | : Rp. 6,000,00 |
| - Relas Panggilan | : Rp. 400,000,00 |

JUMLAH : Rp. 491,000,00
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Halaman
Putusan No.76/Pdt.G/2016/PN Son